

Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar di Kepolisian Resor Sleman

Wahyu Anggun Utami ^a, Sri Hartini ^b.

^a Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

^b Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman dan mengetahui hambatan serta mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan peserta didik sekolah dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman dilakukan tindakan penyelidikan yaitu, setelah penyidik menerima pengaduan dari orang tua peserta didik, penyidik mencari keterangan dan barang bukti dan penyidikan oleh penyidik yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan dan penahanan, penyerahan BAP dan tersangka kepada jaksa Penuntut Umum. Hambatan penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, dan peran orang tua saksi. Upaya mengatasi hambatan penyidikan yaitu penyidik dan penyidik pembantu mendatangi rumah keenam korban dan melakukan proses interogasi atau meminta keterangan di luar lingkungan Kantor Kepolisian Resor Sleman.

ABSTRACT

The aims of this study are to describe the investigation by the police in the criminal act of obscenity against elementary school students in the jurisdiction of the Sleman Resort Police, and to find out the obstacles and describe the efforts to overcome the obstacles of investigation by the police in the criminal act of elementary school students molestation in the jurisdiction of the Sleman Resort Police. This research is a descriptive study with a qualitative method and data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study show that an investigation by the police in a criminal act of sexual abuse of elementary school students in the jurisdiction of the Sleman Resort Police is carried out by an action an investigation by the Police Criminal Investigation Unit of the Sleman Resort Police, namely, after the investigator receives a complaint from the participant's parents. Students, investigators seek information and evidence; and investigations by investigators namely witness examination, examination of suspects, arrest and detention, submission of BAP and suspects to the Public Prosecutor. The obstacles to investigation by the police in the crime of obscenity are limited human resources, limited time, and the role of the witness's parents. Efforts to overcome obstacles to the investigation, namely investigators and assistant investigators came to the house of the six victims and carried out the interrogation process or asked for information outside the Sleman Resort Police Office.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Segala yang berkaitan dengan hak asasi manusia hukum menjadi wadah yang mengatur didalamnya. Hukum diciptakan agar dapat menjamin terciptanya kerukunan dan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak bermunculan berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan hukum itu sendiri

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

penyidikan, tindak pidana, dan pencabulan.

Keywords:

investigation, crime, and obscenity

belum terwujud sepenuhnya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi suatu isu nasional bahkan internasional, oleh karena itu masalah yang terjadi terhadap kasus tindak pidana perlu mendapat perhatian yang serius.

Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan. Dimana tindak pidana pencabulan ini justru banyak dilakukan oleh aparat sipil negara yang seharusnya lebih mengerti bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu hal negatif yang melanggar hukum. Sementara, korban pencabulan banyak terjadi pada anak-anak dibawah umur dan anak-anak pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Peranan kepolisian menjadi peranan yang penting dalam proses peradilan pidana dalam menanggulangi berbagai kejahatan yang terjadi. Begitupun peranan penyidik dalam menaggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk mencegah adanya kasus-kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan tersebut.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan mengindahkan ketentuan bahwa “tiada seorang pun yang dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara- cara yang diatur dengan undang-undang” (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Bahkan juga harus mengindahkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Proses jalannya acara penyidikan tentu tidak semua berjalan dengan lancar, terkadang di tengah-tengah penyidikan seorang penyidik yang juga dibantu oleh penyidik pembantu menemukan hambatan, baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun eksternal seperti adanya kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi, waktu penyidikan yang dibatasi, dan karena tidak adanya kerjasama yang baik dari orang tua korban. Seperti misalnya yang terjadi pada kasus pencabulan siswa Sekolah Dasar Model di Ngemplak, Sleman.

Data KPAI juga menunjukkan pelaku bisa memperdaya banyak korban. Terlihat dari 21 pelaku kasus kekerasan, korbannya mencapai hingga 123 anak. Adapaun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan. Pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen. Selain itu, oknum pelaku yang merupakan guru terdiri dari guru olahraga sebanyak 29 persen, guru agama 14 persen, guru kesenian 5 persen, guru komputer 5 persen, guru IPS 5 persen, guru BK 5 persen, guru Bahasa Inggris 5 persen dan wali kelas sebanyak 23 persen. Retno mengatakan, hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dari 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi disekolah tersebut, 13 kasus atau sebanyak 62 persen terjadi dijenjang SD, 5 kasus atau 24 persen dijenjang SMP/ sederajat dan 3 kasus atau 14 persen dijenjang SMA (Merdeka.com yang dipublikasi pada hari Selasa, 31 Desember 2019 pukul 13.32).

Berdasarkan salah satu keterangan anggota Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu Brigadir Satu Herlin Sulistyani mengatakan bahwa kasus anak dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan salah satu kasus terbanyak adalah kasus pencabulan. Dari data yang diperoleh peneliti dari pihak Kepolisian Resor Sleman, pada tahun 2019 tercatat kasus persetubuhan sebanyak 6 orang dan pencabulan 6 orang,

sementara anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku persetubuhan sebanyak 4 orang. Kemudian ditahun 2020 data anak berhadapan hukum terdapat 13 korban dan 3 pelaku.

Selain adanya peningkatan kasus pencabulan yang terjadi, juga dikatakan bahwa kasus pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman ada yang belum terselesaikan. Data yang diperoleh terkait banyaknya kasus anak sebagai korban, yang berhadapan dengan hukum dan ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman adalah sebagai berikut.

Tabel. 1 Data Kasus Pencabulan Kepolisian Resor Sleman
Tahun 2018 – Oktober 2020

No.	Tahun	Kasus	Usia		
			0-5 th	6-10 th	11-18 th
1.	2018	- Persetubuhan			4
		- Kekerasan/Aniaya	1	3	6
		- Perbuatan Cabul		3	10
		- Penelantaran	1	1	
		- Diskriminasi			1
Jumlah			2	7	21
2.	2019	- Persetubuhan			5
		- Kekerasan/Aniaya			
		- Perbuatan Cabul		2	7
		- Penelantaran	1		
		- Diskriminasi			
Jumlah			1	2	12
3.	2020	- Persetubuhan			7
		- Kekerasan/Aniaya	1	5	
		- Perbuatan Cabul	1	4	2
		- Penelantaran			1
		- Diskriminasi			
Jumlah			2	9	10

Sumber: Data Dokumen dari Kepolisian Resor Sleman diperoleh pada bulan Oktober 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 masih terdapat kasus-kasus yang belum terselesaikan. Di samping itu dapat diketahui bahwa terdapat hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian kasus tersebut, dimana hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penyidikan yang dilakukan. Kasus pencabulan tersebut dilakukan oleh seorang guru Sekolah Dasar di Sleman, terungkap setelah empat siswinya melaporkan perilaku guru tersebut saat kegiatan kemah pada Agustus 2019. Oknum guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah ditahan di Markas Kepolisian Resor Sleman. Saat itu sejumlah peserta didik memberitahu kepada orangtuanya setelah menjadi korban pencabulan oknum guru, setelah orangtua yang mendapatkan laporan dari anak-anaknya tersebut mengetahui, maka langsung melaporkan kasus yang menimpa anaknya tersebut ke Kepolisian Resor Sleman. Dari laporan polisi bernomor LP/592/VII/2019/SPKT tertanggal 22 Agustus 2019, polisi melakukan serangkaian pemeriksaan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman, Iptu Bowo Susilo menerangkan bahwa ada empat peserta didik yang melapor ke Kepolisian Resor Sleman (<https://jogja.tribunnews.com//2020/01/07/>).

Faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih

banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan (Kartono, K., 1981: 145). Sementara itu Menurut Wisnu (2000) terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu:

- a. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya;
- b. Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut;
- c. Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal;
- d. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

Selain itu Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan (Wilson Raja, 2017: 130-131). (hal.50-56)

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali dari seluruh sektor kebijakan sosial. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain bermuara pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya kejahatan (Sambas, N., 2013 : 44).

Pencegahan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu-individu di luar sistem peradilan pidana. Upaya non penal atau preventif memfokuskan pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal (Sambas, N., 2013: 46) Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu sebagai berikut.

Pertama, upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan salah satunya pencabulan. Jadi dapat diketahui bahwa pihak kepolisian telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pencabulan terhadap anak dibawah umur. Upaya pre-emptif ini tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya. W.A Bonger juga berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting berupa moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat (Bonger, 1981: 15).

Kedua, upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukanyaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian.

Ketiga, upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Menurut Erna Dewi, pemberian pidana atau pemidanaan bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum (*general prevention*) dan pada pihak lainnya adalah pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana (Dewi, E., 2013: 9).

Maraknya kasus pencabulan tentunya membutuhkan suatu peranan dari pihak kepolisian dalam menangani kejahatan tersebut. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya harus berdasarkan atas ketentuan dan cara yang telah ditentukan, dan apapun hambatan yang terjadi di dalam proses penyidikan tentunya seorang penyidik harus berupaya sebaik mungkin dalam mengantisipasi dan menangani hambatan tersebut, agar peradilan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan pelaku yang bersalah dapat menerima akibat dari apa yang telah diperbuat. Hal tersebut guna memberikan perlindungan kepada korban pencabulan yang banyak terjadi pada anak-anak dibawah umur, dimana anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan hidupnya kedepan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan penyidikan oleh polisi terhadap tindak pidana pencabulan peserta didik Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Sleman yang beralamat di Jalan Magelang KM.12,5 Sleman, Krapyak, Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55514. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dengan pemilihan subjek yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu, yang dalam hal ini subjek penelitiannya Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman AKP Deni Irwansyah, SE, SIK, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman Ajun Inspektur Satu Eko Mei Purwanto, 4 (empat) Anggota Unit Perlindungan dan Anak Kepolisian Resor Sleman Ajun Inspektur Satu Desy Riankristanti, Brigadir Kepala Suprapti, Brigadir Satu Herlin Sulistyani dan Brigadir Satu Judith Maulia Heryanti. Sedangkan data diperoleh melalui wawancara, dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang memuat pokok permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup bagaimana jalannya penyidikan terhadap kasus pencabulan peserta didik sekolah dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman, penyebab semakin meningkat dan belum terselesaikannya penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman secara maksimal, serta hambatan yang ditemui polisi dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan peserta didik sekolah dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman, dan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap

peserta didik sekolah dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman. Data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahap pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan simpulan (verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Penyidikan oleh Polisi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pada tahap Penyelidikan polisi menerima laporan langsung atau pengaduan dari salah satu orangtua saksi korban pencabulan Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman oleh seorang oknum Guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman melimpahkan laporan pada bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), karena saksi merupakan peserta didik Sekolah Dasar saksi masih dibawah umur 17 Tahun.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP. Dalam kasus tindak pidana pencabulan anak Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman proses penyelidikan dilakukan oleh Polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman. Kemudian penyidik mencari keterangan dan barang bukti. Keterangan tersebut didapatkan oleh penyidik dari beberapa orang sebagai berikut.

- a. 6 (enam) orang sebagai saksi korban daripeserta didik Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman
- b. 1 (satu) orangtua dari peserta didik Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman
- c. 5 (lima) anggota Polisi unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sleman

Selain mencari keterangan, penyidik juga mencari barang bukti dari tindak pidana pencabulan terhadap korban peserta didik yang dilakukan oknum Guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman. Barang bukti tersebut terdiri dari Pemeriksaan Dokter atau Rumah Sakit yaitu Visum fisik dan Visum Psikiatrik. Berdasarkan laporan polisi, keterangan para saksi, dan barang bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan visum fisik dan psikiatrik korban, maka dapat diketahui bahwa pencabulan terhadap korban peserta didik dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman, pada tanggal 13 Agustus 2019 termasuk ke dalam tindak pidana pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menindaklanjuti kasus ini ke tahap penyidikan, maka Kepala Kepolisian Resor Sleman membuat surat perintah yang ditujukan kepada penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus yang diduga tindak pidana pencabulan terhadap 6 (enam) peserta didik Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Slemanyang dilakukan oknum guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, pada Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 9.

Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 3 Ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengemukakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (pejabat polisi atau PPNS) yang diberi wewenang khusus untuk menyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap penyidikan, Kepala Kepolisian Resor Sleman mengeluarkan surat perintah penyidikan. Tahap penyidikan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) anggota penyidik dengan pangkat Ajun Inspektur Satu Eko Mei Purwanto,

dan Ajun Inspektur Satu Desy Riankristanti serta 3 (tiga) anggota penyidik pembantu dengan pangkat Brigadir Kepala Suprapti, Brigadir Satu Herlin Sulistyani dan Brigadir Satu Judith Maulia Heryanti. Adapun tindakan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman yang dilakukan oleh guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman yakni pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka.

KUHAP Pasal 1 butir 20 mengemukakan bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang samayaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Penangkapan terhadap oknum Guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman berlangsung di kediaman tersangka yaitu di daerah Sleman dengan membawa surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Sleman. Sebelum melakukan penangkapan polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman memberikan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sleman kepada pihak keluarga tersangka dan selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sleman guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersangka.

Pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam penahanan yang dilakukan juga diberlakukan asas praduga tak bersalah. Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses penahanan yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman memenuhi tiga syarat penahanan. Tiga syarat tersebut diantaranya: syarat subjektif, syarat kelengkapan formal dan syarat objektif.

Berdasarkan hal di atas, setelah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu meminta keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menemukan pelaku Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar di lihat dari alat bukti yang kuat lalu menaikan pelaku menjadi tersangka, setelah itu penyidik melengkapi berkas seperti Surat Perintah Tugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dan penyidik membuat resume kesimpulan dari seluruh BAP (Berita Acara Pemeriksaan), analisa yuridis, keterangan para saksi dan kesimpulan lalu berkas diserahkan ke Penuntut Umum setelah berkas lengkap dan Kejaksaan mengeluarkan Surat P 21 lalu setelah itu menyerahkan tersangka Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar ke Kejaksaan. Dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHAP, tersangka dapat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau paling sedikit 5 (lima) tahun.

Hambatan Penyidikan oleh Polisi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman

Kepolisian Resor Sleman dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan peserta didik sekolah dasar yang dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar, tentunya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada praktiknya, Kepolisian Resor Sleman baik Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam hal penyidikan, seringkali menemui kendala/hambatan selama melaksanakan penyidikan tersebut. Kendala/hambatan yang ditemui bisa disebabkan oleh

faktor internal, yakni faktor yang ada dalam diri individu terkait jalannya proses penyidikan kasus tindak pidana pencabulan pada anak Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman. Selain itu juga disebabkan oleh faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Adapun kendala/hambatan internal maupun eksternal tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang ditemukan Kepolisian Resor Sleman pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan yang berasal dari faktor internal yakni keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Anggota yang tergabung ke dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan anggota-anggota yang berasal dari Satuan Reserse Kriminal sebanyak 5 (lima) orang yakni 2 (dua) anggota penyidik dengan pangkat Ajun Inspektur Satu dan Ajun Inspektur Satu dan 3 (tiga) anggota penyidik pembantu dengan pangkat Brigadir Kepala dan 2 (dua) anggota berpangkat Brigadir Satu. Hambatan yang dialami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada saat melakukan penyidikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Guru Sekolah Dasar yaitu jumlah penyidik yang meminta keterangan korban hanya 2 (dua), sedangkan korban berjumlah 6 korban dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

2. Faktor Eksternal

a. Keterangan Saksi

Selain hambatan pada peran orang tua saksi ada juga dari saksi sendiri yaitu keterangan saksi yang masih berubah-ubah karena dari faktor usianya pun masih dibawah umur yaitu saksi masih berstatus peserta didik sekolah dasar oleh karena itu masih susah untuk dimintai keterangan atau masih berubah-ubah dan saksi masih malu untuk menjabarkan kronologi yang terjadi pada dirinya.

Upaya Mengatasi Hambatan Penyidikan oleh Polisi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman

Kepolisian Resor Sleman sudah melakukan upaya dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencabulan. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan. Untuk mengatasi atau mengurangi berbagai hambatan yang terjadi tersebut di atas, maka diperlukan upaya-upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman agar hambatan-hambatan tersebut dapat berkurang. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sleman dalam mproses penyidikan tindak pidana pencabulan, berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi Sumber Daya Alamyaitu penyidik dan penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahap penyelidikan dan penyidikan mengatasinya dengan meminta keterangan para saksi di luar Kantor Kepolisian Resor Sleman yaitu penyidik dan penyidik pembantu mendatangi rumah ke 6 (enam) korban yang berada di wilayah Sleman.

2. Faktor Eksternal

a. Keterangan Saksi

Selain peran orang tua hambatan yang ditemui pada faktor eksternal yaitu keterangan saksi yang masih berubah-ubah karena saksi yang masih berstatus peserta didik sekolah dasar atau masih di bawah umur jadi masih sulit dimintai keterangan atau tidak kooperatif dalam proses penyidikan atau merasa malu, cara mengatasinya yaitu dengan pada saat dimintai keterangan penyidik dan penyidik pembantu mengalihkan fikiran mereka dengan melakukan proses interogasi dengan santai

atau penyidik dan penyidik pembantu berusaha menjadi teman agar mereka mau untuk memberikan informasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman, sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Penyidikan oleh Polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman

Penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik di Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman dilakukan setelah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman. Setelah menerima laporan langsung atau pengaduan dari salah satu orang tua saksi korban pencabulan Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman oleh seorang oknum Guru Sekolah Dasar di Mororejo, Tempel, Sleman. Berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat Polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman melimpahkan pengaduan pada bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), karena saksi merupakan peserta didik sekolah dasar dan saksi masih di bawah umur 17 Tahun. Kemudian penyidik mencari keterangan dan barang bukti. Adapun tindakan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan, yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya penyidik membuat resume kesimpulan dari seluruh BAP (Berita Acara Pemeriksaan), analisa yuridis, keterangan para saksi dan kesimpulan. Selanjutnya berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum setelah berkas lengkap dan Kejaksaan mengeluarkan Surat P 21 lalu setelah itu menyerahkan tersangka tindak pidana pencabulan peserta didik sekolah dasar ke Kejaksaan. Dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP, tersangka dapat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau paling sedikit 5 (lima) tahun.

2. Hambatan penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman

Hambatan dari faktor internal, yang berupa Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yaitu jumlah penyidik hanya 2 (dua) yang melakukan proses meminta keterangan saksi sedangkan korban berjumlah 6 (enam). Hambatan dari faktor eksternal, yang menjadi penghambat adalah keterangan saksi yang masih berubah ubah dan saat proses interogasi masih merasa malu sehingga harus dialihkan ke hal yang lain.

3. Upaya mengatasi hambatan penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik Sekolah Dasar di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

Upaya mengatasi hambatan dari faktor internal yaitu dengan meminta keterangan para saksi di luar Kantor Kepolisian Resor Sleman yaitu penyidik dan penyidik pembantu mendatangi rumah ke 6 (enam) korban yang berada di wilayah Sleman, dan melakukan proses interogasi atau meminta keterangan di luar lingkungan Kantor Kepolisian Resor Sleman. Dan Upaya mengatasi hambatan dari faktor eksternal ialah pada saat saksi dimintai keterangan, penyidik dan penyidik pembantu mengalihkan pikiran mereka dengan melakukan proses interogasi dengan santai atau penyidik dan penyidik pembantu berusaha menjadi teman agar mereka mau untuk memberikan informasi.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan penelitian/artikel baik secara materiil dan formil sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Referensi

- Andriani, Vernandhita Dea. 2018. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kendal)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ari, Santo. 2020. *Oknum Guru di Sleman Cabuli Belasan Siswa Saat Kemah Ditangkap*.
<https://jogja.tribunnews.com/2020/01/07/oknum-guru-di-sleman-cabuli-belasan-siswa-saat-kemah-dan-pelajaran-ipa-tiba-tiba-masuk-ke-tenda> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 12.03 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arbie, Setiawan. 2016. Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan. *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016, Hal. 89-96.
- Arsip Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman.
- Badan Kejaksaan Republik Indonesia. (2019). *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bungin, B (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajawaliPers
- Fauzi, Rahmat. 2019. *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung*. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5, No 1, September 2019.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
https://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/ diakses pada tanggal 28 Maret 2021 Pukul 08.15 WIB.
- Julva, Amanda. 2017. *Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Volume 5, Nomor 2 Tahun 2017, Hal 1-10.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makarim, M., Prajuli, W.A, & Timur, F.B. (2009) (ed), Almanak. (2009). *Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: IDSPS.
- Moerti, Wisnoe. 2019. *Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. (2012) *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni.
- Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pinasalo, Mersessa. 2011. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Setyorini, Harjanti. dalam jurnal *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hal 2.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: StoraGrafika.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: RinekaCipta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supanto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Tuah Muhammad. 2015. *Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015. Hal 1-15.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Wilson Raja Ganda Tambunan. 2017. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Medan: Universitas Sumatera Utara. hal 130-131.
- Weda, M. D. (2004). *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan*. Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar di Kepolisian Resor Sleman

Nama : Wahyu Anggun Utami

NIM : 14401241010

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Reviewer

Anang Priyanto, S.H, M.Hum.

NIP. 195809101985031003

Yogyakarta, 11 juli 2021

Pembimbing

Sri Hartini, S.H, M.Hum

NIP. 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain